



පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI  
මහලු මහලු කුරුමා මහලු මහලු  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
Jalan. Brigjen Ngurah Rai No. 30 Telp. (0366) 91066, 93600  
Website : <http://inspektorat.banglikab.go.id>  
Email : [inspektorat@banglikab.go.id](mailto:inspektorat@banglikab.go.id)

BANGLI


Kode Pos 80613

## TUGAS DAN FUNGSI PPID

Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli sebagaimana Keputusan Bupati Bangli nomor 550/90/2021 adalah :

1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangan;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara tepat, cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah kabupaten Bangli; dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Inspektur Kabupaten Bangli,



Jero Penyarikan A. Widata., S.Ag., M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19710515 199703 1 015